

**TINJUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP JASA
PERCETAKAN KARTU VAKSIN ONLINE GUNA MENCEGAH PENYALAHGUNAAN
DATA PRIBADI**

Muhammad Ubaidillah Hakam¹ Sunardi² Abid Zamzami³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : 99hakam@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia diwajibkan melakukan vaksinasi. Setelah melakukannya, diharapkan masyarakat dapat menunjukkan sertifikat vaksin ketika memasuki wilayah publik. Namun, tidak semua kalangan masyarakat mengerti cara mengakses aplikasi peduli lindungi dalam menunjukkan bukti vaksin sehingga sebagian masyarakat memilih untuk mencetak sertifikat vaksin. Penggunaan jasa percetakan sertifikat vaksin online yang disebarkan lewat media sosial berpotensi disalahgunakan datanya sehingga dapat menimbulkan kerugian materiil dan non materiil. Lalu pada poin penyelesaian sengketa, para pihak dapat menempuh jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi dapat dilakukan dengan melaporkan pada pihak berwajib atau mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan sedangkan non-litigasi dengan konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase, hingga penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Kata Kunci: Jasa Percetakan, Sertifikat Vaksin, Penyalahgunaan Data Pribadi

ABSTRACT

Indonesians are required to vaccinate. After doing so, it is hoped that the public will be able to show a vaccine certificate when entering a public area. However, not all people understand how to access the care-protect application in showing proof of vaccines, so some people choose to print vaccine certificates. The use of online vaccine certificate printing services distributed through social media has the potential to misuse the data so that it can cause material and non-material losses. Therefore,. Then at the point of dispute resolution, the parties can take litigation and non-litigation routes. The litigation route can be carried out by reporting to the authorities or filing a lawsuit through the judiciary, while non-litigation is through consultation, negotiation, conciliation, mediation and arbitration, to dispute resolution through the Consumer Dispute Settlement Agency.

Keywords: Printing Services, Vaccine Certificates, Misuse of Personal Data

PENDAHULUAN

Vaksinasi terhadap covid-19 (Corona Virus Disease 2019) pertama kali dilakukan oleh Presiden RI (Republik Indonesia) bapak Joko Widodo, pada tanggal 13 Januari 2021. Vaksinasi tersebut dilakukan di Istana Negara RI dan disiarkan secara langsung dari berbagai media pemberitaan. Vaksinasi juga turut di ikuti oleh sejumlah pejabat, tokoh agama, dan organisasi-

organisasi masyarakat, serta sebagian masyarakat sebagai perwakilan.¹

Pada fenomena *covid-19* yang masih terjadi saat ini, masyarakat dituntut untuk mengikuti protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, salah satunya yakni protokol untuk melakukan vaksinasi *covid-19*. Vaksinasi merupakan tindakan pemerintah Indonesia dalam menekan jumlah korban wabah *covid-19*. Vaksinasi merupakan tindakan yang bersifat massif, sehingga tidak semua masyarakat dapat melakukan vaksinasi karena keterbatasan obat vaksin. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa Bali. Untuk menerapkan peraturan ini, pemerintah berkerjasama dengan pihak – pihak swasta untuk menerapkan kebijakan wajib melakukan vaksin minimal dosis 1 untuk dapat melakukan kegiatan diluar rumah.² Berdasarkan kebijakan tersebut pula, pemerintah menerbitkan sertifikat vaksinasi kepada masyarakat yang telah melakukan vaksin sebagai tanda bukti telah melakukan vaksin. Sertifikat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti telah melakukan vaksin. Masyarakat yang ingin melakukan kegiatan diluar rumah dapat menunjukkan sertifikat tersebut agar dapat menggunakan fasilitas publik hingga melamar pekerjaan.

Sebagai bentuk usaha dalam mensukseskan wajib vaksin di masyarakat Indonesia, pemerintah bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah dan swasta untuk menerbitkan kebijakan melakukan vaksinasi. Setelah melakukan vaksin diharapkan masyarakat dapat menunjukkan sertifikat vaksin saat memasuki wilayah fasilitas publik. Namun, tidak semua kalangan masyarakat mengerti cara mengakses aplikasi peduli lindungi dalam menunjukkan bukti vaksin.

Sertifikat vaksin yang diberikan oleh penyedia fasilitas kesehatan di tempat pemberian vaksin adalah selembar kertas yang memuat beberapa data dan jenis vaksin yang digunakan. Sertifikat vaksin yang hanya berupa selembar kertas ini tentu sangat rawan rusak, terlebih lagi jenis kertas yang digunakan berupa selembar kertas putih (HVS) berukuran A4. Sejalan dengan pemanfaatan sertifikat vaksin sebagai dokumen penting dalam berbagai hal seperti bepergian ke

¹ Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Program Vaksinasi Covid-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin Covid-19*, (2021), <http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-covid-19/>, diakses tanggal 23 September 2021.

² Instruksi Menteri dalam Negeri No.30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa Bali

luar kota dan pemanfaatan transportasi umum, rupa sertifikat vaksin tersebut tentu tidak ideal untuk disimpan dan dibawa kemana saja.

Bagi pihak swasta, khususnya jasa percetakan, peluang ini dimanfaatkan sehingga menjadi sebuah lahan bisnis yang menguntungkan. Guna mempermudah masyarakat dalam menunjukkan bukti vaksin, banyak jasa percetakan menawarkan untuk mencetak bukti vaksin berupa kartu. Penawaran jasa cetak kartu ini disebarluaskan melalui sistem elektronik, salah satunya media sosial. Dengan hanya mengirimkan sertifikat digital bukti telah melakukan vaksinasi, banyak masyarakat menggunakan jasa percetakan tersebut karena ukuran cetak sertifikat dinilai efektif, yakni hanya sebesar kartu KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang sangat mudah dimasukkan ke dalam dompet. Hal tersebut tentu mempermudah seseorang ketika diminta menunjukkan bukti vaksin dibanding sertifikat digital yang diterbitkan oleh pemerintah. Karena biaya cetak yang relatif murah dan mudah dalam penggunaan kartu vaksin sebagai bukti sudah vaksin, banyak masyarakat mencetak kartu vaksin pada jasa percetakan kartu secara *online* tanpa memikirkan resiko yang akan dialami ketika memberikan data sudah vaksin *covid-19*, mengingat jasa percetakan tidak diawasi oleh pemerintah.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak disebutkan secara tegas berkewajiban untuk menerbitkan maupun mencetak sertifikat vaksinasi pada Pasal 21 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Virus Disease (COVID-19) tetapi dalam implementasinya pihak Fasilitas Pelayanan Kesehatan menerbitkannya.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan pihak yang pertama kali memberikan sertifikat telah melakukan vaksinasi. Sertifikat tersebut berwujud dalam bentuk cetak. Dengan melihat peluang ini menyebabkan adanya kemungkinan bagi oknum-oknum percetakan yang tak bertanggungjawab. Pihaknya mencetak sertifikat vaksin tanpa menunjukkan sertifikat vaksin asli. Dengan biaya produksi relatif murah, oknum yang memanfaatkan peluang ini dapat menyalahgunakannya sehingga konsumen tersebut dapat berpakaian tanpa vaksinasi. Hal ini disinyalir merupakan penyalur atau pembawa virus Covid-19 sehingga virus tersebut terus merebak. Hingga saat ini masih belum ada tindakan terhadap pelanggaran pencetakan sertifikat vaksinasi yang dilakukan pihak swasta. Bagi oknum yang tak bertanggungjawab, hal ini menjadi alternatif untuk mendapat sertifikat bagi mereka yang tidak ikut vaksinasi. Apalagi jika terdapat

perjanjian terselubung antara perusahaan percetakan dengan konsumen guna tujuan komersial.

Dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka peneliti perlu mengkaji dan meneliti dengan rumuskan masalah sebagai berikut : 1. Apa substansi peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sitem elektronik dalam transaksi online percetakan kartu vaksin ? 2. Bagaimanakah akibat adanya ketidaksesuaian peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang system perdagangan melalui elektronik dalam mencegah penyalahgunaan data ?.

Untuk dapat menentukan cakap atau tidaknya seseorang dalam melakukan transaksi elektronik dapat menjadi batu sandungan karena pihak yang satu tidak bertemu secara langsung dengan pihak yang lainnya. Oleh karena itu sebaiknya para pelaku usaha memberikan ketentuan berupa batasan umur bagi konsumen yang akan melakukan transaksi elektronik. Jika syarat kecakapan ini dilanggar akan memungkinkan salah satu pihak dirugikan. Apabila salah satu pihaknya dirugikan, maka pihak yang lain dapat menuntut agar perjanjian tersebut dibatalkan.

PEMBAHASAN

A. Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Transaksi Online Percetakan Sertifikat Vaksin

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan ketentuan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang secara khusus mengatur lebih terperinci terkait transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan hanya mengatur secara singkat terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Ketentuan tersebut hanya dimuat dalam satu pasal, yakni Pasal 65 yang berbunyi:

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.*
- (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

- (3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
 - b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
 - c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
 - d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa;
 - e. cara penyerahan barang.
- (5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
- (6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin.

Demikian merupakan ketentuan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Sangat singkat dan banyak menuai tanya tentunya, oleh karena itu perdagangan melalui sistem elektronik diatur lebih lanjut secara terperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2:

Lingkup pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik meliputi:

- a. pihak yang melakukan PMSE;
- b. persyaratan dalam PMSE;
- c. penyelenggaraan PMSE;
- d. kewajiban Pelaku Usaha;
- e. bukti transaksi PMSE;
- f. Ikllan Elektronik;
- g. Penawaran Secara Elektronik, Penerimaan Secara Elektronik, dan Konfirmasi Elektronik;
- h. Kontrak Elektronik;
- i. perlindungan terhadap data pribadi;
- j. pembayaran dalam PMSE;
- k. pengiriman Barang dan Jasa dalam PMSE;
- l. penukaran Barang atau Jasa dan pembatalan pembelian dalam PMSE;
- m. penyelesaian sengketa dalam PMSE; dan
- n. pembinaan dan pengawasan.

Lebih lanjut untuk mendukung lingkup pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

juga menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh para pihak. Prinsip diantaranya adalah iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, adil dan sehat. Sedemikian ketentuan akan perdagangan melalui sistem elektronik diatur secara sistematis dan detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Mulai dari ketentuan para pihak yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik dengan membentuk hubungan hukum privat, hingga ketentuan penyelesaian sengketa antar para pihak dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik.

Para pihak yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ialah pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara. Yang dengannya dapat melakukan hubungan hukum privat dalam perdagangan melalui sistem elektronik, baik antar pelaku usaha dengan pelaku usaha, pelaku usaha dengan konsumen, pribadi dengan pribadi, dan instansi penyelenggara negara dengan pelaku usaha. Dalam hal para pihak melakukan hubungan hukum privat harus memiliki dan mencantumkan atau menyampaikan identitas subyek hukum secara jelas sebagai persyaratan utama dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik. Serta bagi para pelaku usaha wajib memiliki surat izin usaha, kecuali tidak mendapatkan manfaat atau terlibat secara langsung dalam transaksi dan hubungan kontraktual.

Sebagai bentuk dari kesepakatan dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik para pihak dapat menggunakan mekanisme kontrak elektronik atau mekanisme kontraktual lainnya. Hal diatas sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik BAB X tentang Kontrak Elektronik, Pasal 53 ayat 1:

- (1) *Informasi dalam Kontrak Elektronik harus sesuai dengan penawaran dan memuat paling sedikit:*
- a. *identitas para pihak;*
 - b. *spesifikasi Barang dan/atau Jasa yang disepakati;*
 - c. *legalitas Barang dan/atau Jasa;*
 - d. *nilai transaksi Perdagangan;*
 - e. *persyaratan dan jangka waktu pembayaran;*
 - f. *prosedur operasional pengiriman Barang dan/atau Jasa;*
 - g. *prosedur pengembalian Barang dan/atau Jasa dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Barang dan/atau Jasa yang diterima dengan yang diperjanjikan;*

- h. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; dan
- i. pilihan hukum penyelesaian sengketa PMSE.

Dengan ada dan terpenuhinya kontrak elektronik maka para pihak akan lebih dan merasa aman dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik, terkhususnya bagi konsumen ataupun pelaku usaha yang menjadi konsumen.

Keseluruhan ketentuan yang dibahas diatas dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, secara jelas berlaku bagi penyedia jasa percetakan sertifikat vaksin dengan transaksi *online*. Selaras dengan hal tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga mengatur tentang perlindungan data pribadi. Istilah data pribadi dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yang mengatur mengenai transaksi elektronik, yakni:

1. Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, memberikan definisi mengenai data pribadi dan data perseorangan tertentu, berbunyi:

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat dimana dalam hal pelaku usaha menerima *soft file* sertifikat vaksin yang kemudian akan dicetak menjadi bentuk *hard file*, pelaku usaha juga secara tidak langsung turut menerima informasi data diri penting dari konsumennya. Dikarenakan data tersebut telah berada di tangan jasa percetakan, pemilik data tidak lagi tahu-menahu akan diapakan data tersebut sehingga jasa percetakan swasta ini rawan terjadi penyalahgunaan data pribadi.

Penyalahgunaan data pribadi adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, seperti unsur tindak pidana pencurian dan penipuan serta tindak pidana lainnya, baik ditinjau dari unsur objektif maupun unsur subjektif. Sanksi pidana, sanksi administratif dan sanksi perdata tidak lagi cukup untuk mengakomodir tindak pidana

penyalahgunaan data pribadi yang mana termasuk salah satu bentuk kejahatan sempurna.³

Kejahatan merupakan tindakan manusia yang bertentangan atau melanggar aturan hukum, bukan perintah yang berlaku dalam suatu kaidah hukum, tidak mematuhi atau menentang masyarakat tempat yang bersangkutan bertempat tinggal.

Pelaku usaha, dalam hal ini jasa percetakan sertifikat vaksin, dapat mengumpulkan data pribadi konsumen secara daring (*online*), dimana data tersebut dapat diperdagangkan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pemilik data. Data pribadi ini juga dapat disalahgunakan untuk tujuan selain pencetakan sertifikat vaksin, dan mungkin juga akan terjadi pencurian, peretasan, pembajakan data terhubung yang lain secara pribadi oleh pihak ketiga.

Penyalahgunaan data pribadi tanpa disadari dapat terjadi karena kelalaian calon korban (masyarakat) itu sendiri. Dengan memperhatikan kejahatan penyalahgunaan data pribadi yang sangat rentan inilah diperlukan tindakan hukum berupa perlindungan data pribadi.

Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi tidak diatur secara khusus dalam undang-undang di Indonesia, yang berarti bahwa pengaturan mengenai data pribadi masih bersifat parsial atau sektoral. Pengaturan tersebut dimuat secara terpisah dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan masih saling tumpang tindih. Tak hanya itu, aspek perlindungan data pribadi hanya tercermin secara umum. Misalnya dalam regulasi di bidang sistem elektronik seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik⁴ serta terdapat pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

B. Akibat adanya ketidaksesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dalam

³ Sahat Maruli Tua Situmeang, (2021), *Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber*, SASI, 27(1), 38-52. h. 2.

⁴Adik Nur Luthiya *et al*, *Op. Cit*, h. 3-4.

mencegah pelanggaran pemanfaatan data vaksin

Kendati sudah diatur sedemikian rupa terkait perlindungan data pribadi, tentu tidak menutup kemungkinan akan terjadinya penyalahgunaan data pribadi milik konsumen oleh pelaku usaha, begitu juga penyedia percetakan sertifikat vaksin dengan transaksi *online*.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini, pengaturan mengenai pihak mana saja yang dapat atau berhak mencetak, mengeluarkan dan mengedarkan sertifikat vaksin masih belum ada penjelasan yang mendetail. Hal tersebut yang melatarbelakangi pihak-pihak swasta membuka usaha percetakan sertifikat tersebut sehingga tak menutup kemungkinan akan terjadi pelanggaran hukum. Hal ini terbukti dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang tidak mengatur pihak mana saja yang berhak atas perbuatan melakukan pencetakan sertifikat vaksin dengan jelas.

Dalam Pasal 21 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak secara tegas menyebutkan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berwenang menerbitkan dan mencetak sertifikat vaksin, namun dalam prakteknya Fasilitas pelayanan kesehatan inilah yang pertama kali memberikan sertifikat vaksin dalam bentuk cetak kepada penerima vaksin.

Sertifikat vaksin yang dikeluarkan oleh Fasilitas Layanan Kesehatan tersebut tercetak dalam selembarnya kertas dan juga dapat diunduh secara digital. Sertifikat yang dicetak oleh pihak swasta seukuran dengan KTP sehingga mudah untuk dibawa. Dewasa ini, sangatlah mudah menemukan jasa percetakan sertifikat vaksin di berbagai media sosial, seperti *facebook* dan berbagai *marketplace* atau *e-commerce*. Dengan patokan harga yang murah juga turut mendukung banyaknya konsumen yang tergiur untuk mencetak sertifikat vaksinnya.

Dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan, bisa menyebabkan adanya jasa percetakan yang tidak bertanggungjawab dalam penggunaan data konsumennya. Oleh karenanya untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur mengenai penyelesaian sengketa dan pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelesaian sengketa tersebut diatur dalam

Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan beberapa opsi penyelesaian, yaitu dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diselesaikan secara elektronik (*online dispute resolution*). Konsumen juga dapat menggugat pelaku usaha melewati badan penyelesaian sengketa konsumen atau ke lembaga peradilan tempat konsumen berkedudukan.

Sebagaimana beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang telah dibahas diatas, seperti Pasal 58 dan Pasal 59. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan yang dimaksud, maka dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat 2 huruf a sampai e:

- a. *peringatan tertulis;*
- b. *dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan;*
- c. *dimasukkan dalam daftar hitam;*
- d. *pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau*
- e. *pencabutan izin usaha.*

Uraian diatas merupakan sanksi administratif yang dapat dikenakan bagi pelaku usaha, tidak terkecuali penyedia jasa percetakan sertifikat vaksin dengan transaksi *online* yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pada prinsipnya bagi konsumen yang dirugikan dan ingin menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dapat melakukannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengatur akan penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dalam Pasal 72 ayat (1) dipahami terdapat penawaran mekanisme penyelesaian sengketa lainnya selain melalui pengadilan. Pada penjelasannya, mekanisme penyelesaian sengketa lainnya yang dimaksud dapat berupa konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi atau arbitrase, dan untuk hal tersebut penyelenggaraannya Pasal 72 ayat (2) menyatakan dapat dilakukan secara elektronik atau *online dispute resolution*, yang tentu kembali pada kesepakatan para pihak. Selain itu, dalam Pasal 72 ayat (3) juga menawarkan untuk konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Dalam hal terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen terkhususnya dalam penelitian dimanfaatkannya data pribadi konsumen secara tidak seharusnya oleh pelaku usaha

penyedia jasa cetak sertifikat vaksin, maka oleh konsumen dapat melakukan konsultasi kepada profesional penunjang seperti advokat guna mendapatkan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapainya. Pada era seperti saat ini, konsumen dapat melakukan konsultasi secara online dengan memanfaatkan berbagai media seperti *Whatsapp*, *E-mail*, dan sejenisnya.

Dalam prakteknya seorang advokat sebelum menangani perkara kliennya, ia harus terlebih dahulu menggali informasi-informasi terkait perkara yang akan ditangani. Setelah diperoleh berbagai informasi-informasi atas perkara yang ditangani, seorang advokat kemudian akan menganalisis berbagai informasi tersebut kemudian menuntukan tindakan yang akan diambil. Proses menggali informasi tersebut dalam dunia advokat dikenal sebagai konsultasi.⁵ Konsultasi dilakukan oleh advokat ditujukan untuk dapat mengetahui fakta awal, latar belakang masalah yang dihadapi klien, memperoleh fakta hukum dan non-hukum, identifikasi kepentingan dan menentukan penyelesaian hukum bagi kliennya. Dalam prakteknya, penyelesaian hukum yang pertama kali ditawarkan oleh seorang advokat kepada kliennya adalah penyelesaian secara non-litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi dapat berupa negosiasi, konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

Setelah melakukan konsultasi dengan profesional penunjang seperti konsultan hukum atau advokat, konsumen dapat memilih untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi dengan pelaku usaha penyedia jasa cetak sertifikat vaksin melalui negosiasi atas dasar suka sama suka serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Negosiasi dalam hal ini dimaknai sebagai suatu proses tawar-menawar akan kesepakatan dari penyelesaian masalah antar konsumen dengan pelaku usaha penyedia jasa cetak sertifikat vaksin terkait pemanfaatan data pribadi milik konsumen yang secara tidak seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha.

Selain melakukan negosiasi sebagai penyelesaian atas dimanfaatkannya data pribadi milik konsumen secara tidak seharusnya oleh pelaku usaha penyedia jasa cetak sertifikat vaksin, konsumen dapat menempuh jalur mediasi guna menyelesaikan perkaranya di luar pengadilan. Berbeda halnya dengan negosiasi, yang dimana para pihak atau yang mewakili langsung terlibat sebagai negosiator dalam mencari jalan keluar dan kesepakatan dari masalah masing-masingnya, mediasi dilakukan dengan adanya pihak ketiga atau yang lebih dikenal dengan sebutan mediator. Mediator merupakan pihak netral yang akan membantu para pihak yang

⁵ Astiyanto dan Dwi Yunowo, (2013), *Buku Strategi dan Konsultasi Hukum*, Yogyakarta: Medpress Digital, h. 31-32

bersengketa untuk berkomunikasi yang mengarah pada penyelesaian permasalahan dengan para pihak sendiri yang memutuskannya.⁶ Adanya mediator dalam mediasi antar para pihak yang bersengketa hanya bertugas dan berwenang pada saat proses dari mediasi dilakukan, dan tidak pada tahap pengambilan keputusan.⁷

Selain itu penyelesaian perkara di luar persidangan melalui mediasi menjadi sebuah kewajiban untuk lebih dulu ditempuh sebelum menempuh jalur litigasi, hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan:

“(2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.”

Selanjutnya jika para pihak yang bersengketa memahami bahwa mediator yang hadir tidaklah cakap dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai mediator, maka para pihak yang bersengketa dapat saja menolak kehadiran dari mediator tersebut.⁸

Selain dengan mediasi dan negosiasi, dalam menyelesaikan perkara yang dihadapainya dengan pelaku usaha penyedia jasa cetak sertifikat vaksin, konsumen juga dapat menempuh jalur arbitrase yang merupakan salah satu pilihan lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kendati dipahami sebagai satu kesatuan antara negosiasi, mediasi dan arbitrase karena bagian dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi berbeda halnya dengan negosiasi dan mediasi yang mempunyai sifat keputusan “*win-win solution*”, keputusan dari hasil arbitrase bersifat “*win-lose*”. Sehingga dapat dipahami bahwa arbitrase merupakan badan tersendiri yang berbeda mekanisme dengan negosiasi dan mediasi.⁹

KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik termasuk transaksi online percetakan sertifikat vaksin telah diatur secara jelas dan terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, mulai dari pengaturan para pihak hingga pengaturan akan penyelesaian sengketa, serta pengaturan

⁶ *Ibid*, h. 73

⁷ *Ibid*, h. 76

⁸ P. Gulliver, 1979, *Disputes and Negotiations: A Cross-Cultural Perspective*, h. 200-213

⁹ *Ibid*, h. 102

mengenai pembinaan dan pengawasan. Namun pada poin penyelesaian sengketa, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik hanya mengatur pokok-pokoknya saja dan tidak mengatur peraturan pelaksanaannya.

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, penyelesaian sengketa antara jasa percetakan sertifikat vaksin dengan konsumennya dapat menempuh jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi dapat dilakukan dengan melaporkan pada pihak berwajib atau mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan sedangkan non-litigasi dengan konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase, hingga penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

SARAN

1. Penulis berharap pemerintah dapat segera membuat peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, terkhususnya pada poin penyelesaian sengketa dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
2. Penulis berharap dalam penyelesaian sengketa perdagangan melalui sistem elektronik, para pihak lebih memilih untuk menyelesaikannya secara non litigasi, karena secara non litigasi dipahami lebih baik dari segala aspek dan lebih menguntungkan para pihak dengan adanya asas mudah dan sederhana, proses cepat, dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariadi, Babang Sugeng *et al.* 2021. *Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Transaksi Elektronik*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Astiyanto dan Dwi Yunowo. 2013. *Buku Strategi dan Konsultasi Hukum*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Gulliver, P. 1979. *Disputes and Negotiations: A Cross-Cultural Perspective*. New York: Academic Press.

- Maryanto. 2019. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK*. Semarang: Unissula Press.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. 2014. *Buku Ajar Imunisasi*. Jakarta.
- Romsan. 2008. *Teknik Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*. Palembang: Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Stanley Plotkin et al. 2018. *Plotkin's Vaccines 7th Edition*. Philadelphia: Elsevier.
- Sunarti. 2012. *Pro Kontra Imunisasi, Bahaya, Manfaat dan Tips Alternatif*. Jogjakarta: Hanggar Kreator.
- Usman, Rachmad. 2004. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*. Jakarta: Djambatan.
- Wiru, Ahmadi dan Sutarman Yudo. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Internet

- Antara. 2021. *Cegah Kebocoran Data Pribadi, Jasa Cetak Kartu Vaksin di Marketplace Ditertibkan*. Diakses pada tanggal 12 Maret 2022 dari <https://bisnis.tempo.co/read/1494536/cegah-kebocoran-data-pribadi-jasa-cetak-kartu-vaksin-di-marketplace-ditertibkan/full&view=ok>
- Bramasta, Dandy Bayu. 2021. *Informasi Apa Saja yang Ada di Sertifikat Vaksinasi Covid-19?*. Diakses pada tanggal 9 Maret 2022 dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/06/093100865/informasi-apa-saja-yang-ada-di-sertifikat-vaksinasi-covid-19-unduh-dengan?page=all>.
- CDC. *Immunization: The Basics*. 2021. Diakses pada 03 Oktober 2021 dari <https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imz-basics.htm>.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. *Program Vaksinasi Covid-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntika Vaksin Covid-19*. Diakses tanggal

23 September 2021 dari <http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-covid-19/>.

Uly, Yohana Artha. 2021. *Cegah Kebocoran Data, Kemendag Blokir 2.453 Jasa Cetak Kartu Vaksin di Marketplace*. Diakses pada tanggal 12 Maret 2022 dari <https://money.kompas.com/read/2021/08/15/081500226/cegah-kebocoran-data-kemendag-blokir-2.453-jasa-cetak-kartu-vaksin-di>.